



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-02/KSN/S/LN.00.00/12/2021

6 Desember 2021

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)

- Yth. 1. Para Sesmenko/Sesmen/Sesjen/Sestama Kementerian/Lembaga,
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung,
3. Asrenum dan Aspers Panglima TNI,
4. Asrena dan AS SDM Kapolri,
5. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet,

di tempat

Berkenaan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di berbagai negara serta memperhatikan pernyataan resmi terkini World Health Organization mengenai pandemi COVID-19, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam upaya pencegahan perluasan penyebaran wabah tersebut, kiranya Saudara dapat mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan PDLN secara selektif serta diprioritaskan pada kepentingan yang sangat tinggi dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan COVID-19. Kiranya Saudara dapat menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan PDLN dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian,

Setya Utama

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemenlu
3. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham